



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pokok Cerai Talak (kumulasi gugatan rekonsvensi) antara:

PEMOHON, umur 33 tahun (28 April 1991), agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI), pendidikan S1, alamat di Kabupaten Blora. Dalam hal ini pihak tersebut sebagai pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, **Sethia Devis, S.H.** pengacara/advokat yang beralamat di Jl. Halmahera II, No.99, RT.003 RW.002, Kelurahan Tambahrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dengan alamat domisili elektronik Sethia.devis@gmail.com, sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1449/SK/2024/PA.Bla tanggal 02 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi**; melawan

TERMOHON, umur 33 tahun (10 Maret 1991), agama Islam, pekerjaan Tenaga Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), pendidikan S1, alamat di Blora. Dalam hal ini pihak tersebut sebagai pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, **Nugroho Setiawan, S.H., Ratih Wijaya F, S.H. dan Any Safitri, S.H.** pengacara/advokat yang beralamat di RT.005, RW.002, Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan alamat domisili elektronik nugrohosetiawan387@yahoo.com, sebagai penerima

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 01 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1454/SK/2024/PA.Bla tanggal 03 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, dengan register Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla, pada 23 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doplang, Kab. Blora, sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : XXXX, dengan status saat menikah Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama pemberian dari orang tua Termohon selama \pm 03 bulan, berhubung Pemohon dipindah tugaskan ke Blora, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan pulang ke kediaman bersama setiap akhir pekan, kondisi tersebut berjalan selama \pm 04 tahun 07 bulan dan sejak Juli 2023, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, terhitung pisah selama \pm 01 tahun 01 bulan;
3. Bahwa selama masa perkawinan \pm 05 tahun 11 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak, ANAK, Blora, 05 April 2020 (04 tahun), tinggal bersama Termohon;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang disebabkan antara lain : Termohon yang tidak tidak mensyukuri nafkah pemberian Pemohon, Termohon yang terlalu berlebihan/boros dalam membelanjakan uang belanja dan Termohon yang mempunyai hutang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, Pemohon sudah mengingatkan dan menasehati Termohon untuk menghentikan kebiasaan berhutang namun Termohon tidak terima bahkan melawan atas nasehat – nasehat dari Pemohon, sehingga sering menyebabkan terjadinya pertengkaran. Puncaknya pada Juli 2023, Pemohon pamit pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, terhitung pisah tempat tinggal ± 01 tahun 01 bulan lamanya, sampai permohonan ini diajukan;

5. Bahwa selama pisah dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha untuk merukunkan tidak tercapai;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan tidak mungkin dicapai;

7. Bahwa berdasarkan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), serta sejalan dengan :

a. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor Register : 500 K/Sip/1997 tanggal 26 November 1971 yang pada pokoknya sebagai berikut : *“Menimbang bahwa meskipun perkawinan pada azasnya harus berlangsung kekal dan abadi, namun dalam keadaan mendesak dimana kedua pihak tidak dapat diharapkan lagi akan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan perceraian”.*

b. Sema No. 4/2014, Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta (persidangan) menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita/Pria idaman lain, KDRT, main judi, mabuk dan lain-lain),

maka alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut di atas senyatanya dapat dijadikan dasar terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut, Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Blora;

Berdasarkan alasan dan dasar yang telah Pemohon uraikan seperti tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Blora, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON bin Sugiarto**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal-tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di muka persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata telah sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Bawha, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa Pemohon serta kuasa Termohon. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen para kuasa hukum tersebut sebagai penerima kuasa advokat/pengacara meliputi surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota advokat/pengacara masing-masing dari penerima kuasa tersebut dalam perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim kemudian menjelaskan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menetapkan Budi Prayitno, S.H.I. sebagai mediator untuk membantu para pihak mengupayakan kesepakatan perdamaian dalam perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tersebut dengan dibantu oleh Budi Prayitno, S.H.I. sebagai mediator yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 September 2024, ternyata pada pokoknya proses mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/obyek perkara di luar petitum/tuntutan permohonan asal, yaitu mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Termohon, serta pemeliharaan/penguasaan anak/hadlanah dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, sebagaimana hasil laporan mediasi. Sedangkan tuntutan mengenai perceraian, Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali sebagai suami-istri. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian obyek perkara atau tuntutan hukum di luar petitum/tuntutan permohonan asal antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diuraikan pada bagian berikut ini;

HASIL KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator perkara *a quo* yang telah ditunjuk, kedua belah pihak Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek di luar

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan/petitum permohonan asal, yaitu mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Termohon, serta pemeliharaan/penguasaan anak/hadlanah dan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Nafkah Iddah dari Pemohon untuk Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan total sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 3 bulan;
- Mut'ah dari Pemohon untuk Termohon sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK yang menjadi kewajiban Pemohon sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Hak pemeliharaan/hadlanah seorang anak Pemohon dan Termohon ANAK berada di bawah Termohon;

Adapun selengkapnya telah diuraikan dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PEMERIKSAAN POKOK PERKARA SETELAH MEDIASI

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami-istri pada setiap tahap persidangan. Namun usaha damai oleh Majelis Hakim tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali sebagai suami-istri, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap sengketa yang tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, yaitu perceraian. Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahapan berikutnya;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan tahap persidangan pada pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakannya permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya terdapat perubahan oleh Pemohon, sebagaimana perubahan permohonan oleh Pemohon yang dinyatakan dalam persidangan untuk merubah posita dan petitum dengan memasukkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/obyek perkara di luar tuntutan/petitum permohonan asal ke dalam

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitum permohonan Pemohon, sebagaimana telah terurai dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

JAWABAN KONVENSI DAN GUGATAN REKONVENSI

Bahwa, terhadap permohonan *a quo* Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang sekaligus memuat gugatan rekonvensi, hal mana pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil – dalil Pemohon kecuali yang di akui tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa menanggapi Permohonan Pemohon pada posita poin 1, poin 2 dan poin 3 , tidak perlu kami tanggapi karena Termohon membenarkan;
3. Bahwa menanggapi Permohonan Pemohon pada poin 4 dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

3.1. Bahwa tidak benar apabila Pemohon mengatakan Termohon yang tidak mensyukuri nafkah pemberian Pemohon, Termohon yang terlalu berlebihan/boros dalam membelanjakan uang belanja dan Termohon yang mempunyai hutang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, Pemohon sudah mengingatkan dan menasehati Termohon untuk menghentikan kebiasaan berhutang namun Termohon tidak terima bahkan melawan atas nasehat – nasehat dari Pemohon, **bahwa yang benar** sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena masalah hutang piutang, Dimana Termohon yang mengambil pinjaman di Bank BRI untuk biaya pernikahan Pemohon dan Termohon dulu, selain itu adanya masalah Pemohon yang sudah mempunyai Wanita idaman lain selain Termohon, hingga puncaknya pada bulan Juli 2023 Pemohon pergi tanpa pamit meninggalkan Termohon dan terhitung pisah tempat tinggal ± 01 tahun 01 bulan lamanya. Dan sejak itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya.

4. Bahwa menanggapi Permohonan Pemohon pada poin 5 dapat Termohon jelaskan sebagai berikut: Bahwa tidak benar apabila Pemohon mengatakan telah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, **bahwa yang benar adalah** Pemohon dan keluarga tidak pernah

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Termohon apalagi berusaha memperbaiki rumah tangga. Bahwa pada kenyataannya Termohon masih sangat mencintai Pemohon dan masih berharap kalau rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bisa di selamatkan apalagi sudah ada anak yang masih balita dan sangat membutuhkan pendampingan ke dua orang tuanya, Bahwa Termohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk tetap bisa berdamai dengan Pemohon akan tetapi Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Termohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam jawaban ini Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi;
2. Bahwa apa yang terurai dalam pokok perkara mohon terulang kembali secara mutatis mutandis dalam rekonvensi;
3. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi dalam permohonan cerai talaknya telah mengakui secara jelas bahwa Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi selama 01 tahun 01 bulan sampai saat ini;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi jarang memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan juga kepada anak Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa nafkah adalah merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi (suami atau Ayah) dan merupakan hak dari pada Penggugat Rekonvensi dan anaknya yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya setiap harinya (vide pasal 80 angka 4 KHI);
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai mantri Bank dengan gaji Rp7.000.000 (tujuh juta) perbulan;
8. Bahwa berdasarkan pasal 80 angka 4 jo pasal 105 jo pasal 149 jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lampau, Mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadlonah untuk anaknya yang belum berusia 18 tahun;

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi jarang memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi selama berpisah yaitu 01 tahun 01 bulan maka Tergugat Rekonvensi mempunyai nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 2.500.000,- x 13 bulan = Rp 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

10. Bahwa dalam faktanya dalam mediasi hanya terjadi kesepakatan dihadapan mediator antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah sebagai berikut :

- Iddah selama 3 bulan X Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) = Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah satu orang anak Rp 2.000.000/bln sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

11. Bahwa dengan demikian total gugatan Rekonvensi untuk nafkah, baik untuk Penggugat Rekonvensi maupun anak Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp 43.000.000 (Empat puluh tiga juta rupiah)

12. Bahwa nafkah tersebut mohon untuk di bayarkan dan di lunasi oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

Demikian Jawaban dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Pemohon
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

DALAM REKONVENSI:

Primer:

1. Menerima dan Mengabukan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lampau selama 01 tahun 01 bulan (13 bulan) x Rp2.500.000 = sebesar Rp 32.500.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Iddah selama 3 bulan X Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) = Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah satu orang anak Rp 2.000.000/bln sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan berusia 21 tahun dan akan terus naik setiap tahunnya sebesar 10%;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang adil dan bijaksana. Demikian jawaban ini kami sampaikan atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.

Bahwa, oleh karena Termohon mengajukan jawaban yang sekaligus memuat gugatan rekonvensi, maka kedudukan para pihak mengalami perubahan yaitu **Pemohon selanjutnya menjadi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**, sedangkan **Termohon selanjutnya menjadi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**;

REPLIK KONVENSI DAN JAWABAN REKONVENSI

Bahwa, terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, kemudian Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon pada intinya tetap pada gugatan Pemohon.
2. Bahwa faktanya Termohon telah mengakui secara tegas dalam jawabannya pada angka 2, adalah benar sehingga dengan demikian posita dalil Pemohon dalam posita permohonan angka 1,2 dan 3 dapat dibuktikan.
3. Bahwa Termohon pada jawaban angka 3, **Termohon menyebutkan dengan jelas dan tegas mengakui** bahwa penyebab keretakan rumah tangga dan sering terjadinya percekocokan serta pisahnya antara Pemohon dan Termohon adalah karena hutang, dan **tidak benar** jika Pemohon selama pisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon karena

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



faktanya sampai dengan bulan September 2024, Pemohon masih memberikan nafkah bulanan kepada Termohon dan hal tersebut akan dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian Surat;

4. Bahwa upaya untuk merukunkan tidak hanya dari pihak orang tua Pemohon akan tetapi adanya mediasi pada tanggal 03 September 2024, yang dalam hal ini antara pihak Pemohon dan Termohon dimediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Blora yang hasil mediasi pada saat itu tidak berhasil atau tidak bisa dirukunkan dan terjadi kesepakatan mengenai nafkah, melihat hal tersebut benar adanya bahwa memang telah terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga Pemohon dan Termohon.

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konpensi mohon dapat terbaca lagi secara mutantis mutandis dalam Rekonpensi.

2. Bahwa faktanya sampai dengan bulan September 2024 Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga dengan demikian tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi dapat ditolakdam atau digugurkan dan hal tersebut akan dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian Surat;

3. Bahwa dihadapan Mediator Pengadilan Agama pada tanggal 03 September 2024 Termohon/Penggugat Rekonpensi bersedia untuk bercerai serta Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi sudah menandatangani kesepakatan yang isinya kesanggupan nafkah Pemohon/Tergugat Rekonpensi apabila nantinya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini maka sesuai kesepakatan pada saat mediasi Tergugat Rekonpensi akan menyanggupi memberikan nafkah sebagai berikut :

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah untuk anak yang bernama ANAK sebesar Rp. 2.000.000;

4. Bahwa sebagai orang tua/ ayah, Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat memberikan akses Tergugat Rekonpensi bertemu anak;

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON bin Sugiarto**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Mengabulkan kemampuan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi sebagai berikut :
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah untuk anak yang bernama ANAK sebesar Rp. 2.000.000;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bisa bertemu dengan anak;
4. Membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau Apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

DUPLIK KONVENSI DAN REPLIK REKONVENSI

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, selanjutnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil – dalil Pemohon kecuali yang di akui tegas kebenarannya oleh Termohon;

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada posita poin 1 dan poin 2 , tidak perlu kami tanggapi karena Termohon membenarkan;
3. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada poin 3 dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

3.1. bahwa benar sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena masalah hutang piutang, Dimana Termohon yang mengambil pinjaman di Bank BRI untuk biaya pernikahan Pemohon dan Termohon dulu, selain itu adanya masalah Pemohon yang sudah mempunyai Wanita idaman lain selain Termohon, hingga puncaknya pada bulan Juli 2023 Pemohon pergi tanpa pamit meninggalkan Termohon dan terhitung pisah tempat tinggal \pm 01 tahun 01 bulan lamanya. Bahwa tidak benar Pemohon mamsih memberikan nafkah bulanan kepada Termohon, **bahwa yang benar** sejak pisah itu Pemohon hanya memberikan nafkah sebagian dimana uang dari Pemohon hanya cukup untuk kebutuhan anak dan itupun tidak dapat mencukupi kebutuhan lain-lainya dalam rumah tangga Termohon;

4. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada posita poin 4 bahwa pada kenyataannya Termohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk tetap bisa berdamai dengan Pemohon akan tetapi Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Termohon;
5. Bahwa berdasarkan jawaban maupun duplik ini maka Termohon mohon kepada Majelis hakim pemeriksa Perkara ini berkenan mengabulkan Permohonan cerai Talak pemohon, namun sebagai konsekwensi hukum atas permohonan cerai talaknya, sudah selayaknya apabila Termohon mengajukan tuntutan dalam Rekonvensinya;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi keberatan atas dalil dalil dalam Replik yang di sampaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kecuali yang di akui secara tegas oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi dalam permohonan cerai talaknya telah mengakui secara jelas bahwa Tergugat Rekonvensi telah berpisah

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan Penggugat Rekonvensi selama 01 tahun 01 bulan sampai saat ini;

3. Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dimana uang tersebut hanya cukup untuk kebutuhan anak dan tidak untuk Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa nafkah adalah merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi (suami atau Ayah) dan merupakan hak dari pada Penggugat Rekonvensi dan anaknya yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya setiap harinya (vide pasal 80 angka 4 KHI);

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai mantri Bank dengan gaji Rp7.000.000 (tujuh juta) perbulan;

6. Bahwa berdasarkan pasal 80 angka 4 jo pasal 105 jo pasal 149 jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lampau, Mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadlonah untuk anaknya yang belum berusia 18 tahun;

7. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi jarang memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi selama berpisah yaitu 01 tahun 01 bulan maka Tergugat Rekonvensi mempunyai nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 2.500.000,- x 13 bulan = Rp 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

8. Bahwa dalam faktanya dalam mediasi hanya terjadi kesepakatan dihadapan mediator antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah sebagai berikut :

- Iddah selama 3 bulan X Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) = Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah}
- Mut'ah sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah satu orang anak Rp 2.000.000/bln sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

9. Bahwa dengan demikian total gugatan Rekonvensi untuk nafkah, baik untuk Penggugat Rekonvensi maupun anak Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp 43.000.000 (Empat puluh tiga juta rupiah)

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa nafkah tersebut mohon untuk di bayarkan dan di lunasi oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

Demikian Duplik dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lampau selama 01 tahun 01 bulan (13 bulan) x Rp2.500.000 = sebesar Rp 32.500.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Iddah selama 3 bulan X Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) = Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah}
 - c. Mut'ah sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Nafkah satu orang anak Rp 2.000.000/bln sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan berusia 21 tahun dan akan terus naik setiap tahunnya sebesar 10%
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang adil dan bijaksana. Demikian Duplik Termohon ini kami sampaikan atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



DUPLIK REKONVENSİ

Bahwa, terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan;

BUKTI-BUKTI PARA PIHAK DALAM PERMOHONAN KONVENSİ

Bahwa, untuk tujuan mempersingkat uraian putusan ini, para pihak dalam uraian alat-alat bukti permohonan konvensi dan gugatan rekonvensi akan disebut sebagai Pemohon (*untuk menunjuk Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi*) dan Termohon (*untuk menunjuk Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi*);

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonan konvensi dan dalil-dalil bantahan dalam jawaban rekonvensi, telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan. Adapun alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) Nomor Induk Kependudukan XXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, tanggal 02 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doplang Kabupaten Blora, tanggal 5 September 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Print out Informasi Debitur atas nama TERMOHON (Termohon) yang dicetak dari website otoritas Jasa keuangan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan asli print outnya dan ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.3;



4. Fotokopi Print out Histori Transaksi dari Nomor Rekening BNI Taplus Nomor XXX kepada rekening atas nama TERMOHON yang dicetak dari pihak Bank Negara Indonesia (BNI) dan/atau aplikasi internet banking Bank Negara Indonesia (BNI). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan asli print outnya dan/atau asli yang tercatat dalam aplikasi internet banking Bank Negara Indonesia (BNI) dan ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.4).

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga tempat tinggal di Blora, Jawa Tengah. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian keterangan saksi para pihak dalam keterangan saksi disebut Pemohon untuk menunjuk kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvesni dan Termohon untuk menunjuk kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi. Saksi menerangkan sebagai ibu kandung Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di wilayah Jati Blora;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon mereka tidak harmonis lagi disebabkan oleh Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, pemohon pulang ke rumah Saksi hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank BRI sebagai Mantri/marketing kredit sejak sebelum menikah;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Pemohon, Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon setiap bulan, dan Saksi juga sering mengingatkan Pemohon agar mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BRI tempat tinggal di Blora, Jawa Tengah. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian keterangan saksi para pihak dalam keterangan saksi disebut Pemohon untuk menunjuk kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvesni dan Termohon untuk menunjuk kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi. Saksi menerangkan sebagai rekan kerja Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di daerah Jati Blora;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon melalui telepon sekali;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pertengkar tersebut disebabkan oleh Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah membuka website otoritas Jasa keuangan Informasi Debitur atas nama TERMOHON dan melihat daftar pinjaman/ hutang Termohon kepada beberapa Bank;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang, Saksi beberapa kali melihat Pemohon naik motor sendirian di daerah Blora kota;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank BRI sebagai Mantri/ marketing kredit sejak sebelum menikah;
- Bahwa Setahu Saksi dari pengakuan Pemohon, Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon setiap bulan, dan Saksi juga pernah melihat daftar Transaksi keuangan dari Nomor Rekening Pemohon kepada rekening atas nama Termohon sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi penghasilan Pemohon kurang lebih Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Yang Saksi ketahui ada kemungkinan karyawan BRI mendapatkan bonus apabila kinerja marketing itu baik, besarnya sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) yang diberikan 3 kali dalam setahun; tetapi bisa juga tidak mendapatkan bonus tersebut karena kinerja yang tidak mencapai target;
- Bahwa dari cerita Pemohon pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti apapun lagi di persidangan baik dalam perkara konvensi maupun perkara rekonvensi;

Bahwa, selanjutnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawaban konvensi serta dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi, telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan. Adapun alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi pada pokoknya dapat duraikan sebagai berikut;

A. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Blora, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian keterangan saksi para pihak dalam keterangan saksi disebut Pemohon untuk menunjuk kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon untuk menunjuk kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi. Saksi menerangkan sebagai ayah Termohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di wilayah Jati Blora;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon sedang ada masalah tentang hutang untuk biaya pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sejak Bulan Juli 2023 hingga sekarang;
- Bahwa Seingat saksi jumlah biaya pernikahan waktu itu adalah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari uang saksi dan Termohon cerita kepada saksi meminjam uang Rp. 15.000.000,00

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



(lima belas juta) untuk diberikan kepada Pemohon sebagai biaya pembelian seserahan pernikahan;

- Bahwa Sejak kepergian Pemohon, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah saksi dan tinggal bersama Termohon, bahkan ketika saksi Chat Pemohon melalui WhatsApp agar Pemohon pulang ke rumah saksi Pemohon diam saja dan tidak membalas;
- Bahwa pernah saat itu ada musyawarah keluarga di rumah saksi kira-kira 5 (lima) bulan sejak Pemohon pergi dari rumah saksi, Pemohon datang bersama Ibu dan satu orang keluarga Pemohon lainnya untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saat itu Termohon ingin rukun kembali sedangkan Pemohon tidak mau untuk rukun kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank BRI sebagai Mantri/ marketing kredit, saya pernah tanya kepada teman Pemohon yang juga bekerja di BRI gaji Pemohon sekitar Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Setahu saksi dari cerita Termohon, sejak Pemohon pergi Pemohon mentransfer uang kepada Termohon setiap bulan, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan anak Termohon, kecuali di Bulan Februari dan Maret tahun 2024 Pemohon tidak mentransfer uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Termohon sering minta bantuan uang kepada saksi sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) per bulan;
- Bahwa Sejak menikah Termohon pernah meminjam uang dengan atas nama saksi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi sudah lunas pada September bulan kemarin dan setelah itu setahu saksi Termohon tidak meminjam uang di bank lagi;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jati, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian keterangan saksi para pihak dalam keterangan saksi disebut Pemohon untuk menunjuk kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvesni dan Termohon untuk menunjuk kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi. Saksi menerangkan

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



sebagai saudara sepupu Termohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di dusun Temu Ireng, Desa Pengkol Jagong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Dari cerita Pemohon saat main dirumah saksi, Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank BRI sebagai Mantri/ marketing kredit sejak sebelum menikah;
- Bahwa Setahu saksi dari cerita Termohon, Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon setiap bulan di rekening atas nama Termohon sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan anak Pemohon dan Termohon, kecuali pada Bulan Februari dan Maret 2024;
- Bahwa Yang saksi tahu Termohon bekerja sebagai pendamping PKH;
- Bahwa Menurut saksi kebutuhan wajar seorang perempuan di Blora sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.250.000.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar keperluan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat di rumah orang tua Termohon sedang banyak orang dan saat tanya Ibu saksi yang rumahnya berdekatan, ibu saksi menjawab sedang ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa benar, saat itu saksi pernah meminjam sertifikat tanah saksi untuk jaminan hutang Pemohon dan Termohon di Bank BKK senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon suka meminjam uang secara online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berboncengan dengan perempuan lain;
- Bahwa Usia anak pemohon dan Termohon adalah 4,5 (empat setengah) tahun;

Bahwa, selanjutnya Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan baik dalam perkara konvensi maupun perkara rekonsensi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana telah tertuang dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*. Begitupula Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah tertuang dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terurai dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* akan terbagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah pertimbangan hukum permohonan konvensi dan bagian kedua adalah pertimbangan hukum gugatan

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi. Demi tujuan mempersingkat uraian putusan ini, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi akan disebut Pemohon sementara Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi akan disebut Termohon dalam pertimbangan hukum permohonan konvensi. Adapun dalam pertimbangan hukum gugatan rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi akan disebut Penggugat sementara Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi akan disebut Tergugat;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Pertimbangan Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa pokok materi permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon yang terikat perkawinan secara Islam dan tercatat di Kantor urusan Agama serta mengenai hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/obyek di luar tuntutan/petitum permohonan asal meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta pemeliharaan/penguasaan anak/*hadlanah* dan nafkah anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (8), angka (11) dan angka (13) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 41 huruf a dan huruf b serta huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 136 ayat (2) huruf a dan Pasal 149 jo pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Pertimbangan Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Pemohon dan Termohon supaya datang menghadap di persidangan, panggilan mana

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana *relaas* panggilan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya hadir menghadap di muka persidangan. Begitupula Termohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya hadir menghadap di muka persidangan;

Pertimbangan Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara (*sebagaimana telah disebutkan sebelumnya*) berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1449/SK/2024/PA.Bla tanggal 02 September 2024;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara (*sebagaimana telah disebutkan sebelumnya*) berdasarkan surat kuasa tanggal 01 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1454/SK/2024/PA.Bla tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian kuasa baik dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon tersebut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dimaksud dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemberian kuasa kepada kuasa hukum advokat/pengacara dari pihak Pemohon terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan pemberian kuasa dari pihak Termohon;

Menimbang bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya masing-masing dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit pokok perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (*Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019*);

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa *in casu* Pemohon kepada penerima kuasa advokat/pengacara, telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan/atau obyek perkara yang dikuasakan serta telah menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Blora. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Pemohon dalam perkara *a quo* telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa sebagai advokat/pengacara adalah

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga berhak bertindak mewakili Pemohon di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon secara formil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian kuasa dari Termohon kepada kuasa hukum advokat/pengacara sehingga kuasa hukum tersebut adalah pihak yang berhak mendampingi dan/atau mewakili Termohon untuk bertindak di muka persidangan pengadilan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk pertimbangan dalam bagian pertimbangan kuasa hukum Pemohon mengenai syarat-syarat suatu surat kuasa dinilai sebagai kuasa bersifat khusus untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat kuasa Termohon, ternyata surat kuasa Termohon telah memenuhi unsur-unsur surat kuasa yang bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang (*kecuali mengenai pokok atau obyek sengketa yang diberikan kuasa*). Selain itu dalam surat kuasa Termohon tersebut ditunjuk pula nomor perkara yang diberikan kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla sehingga dengan adanya penunjukan nomor perkara secara spesifik, surat kuasa tersebut sudah bersifat spesifik dan khusus, hal mana bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 115 K Sip/1973 tanggal 13 Januari 1975 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Di samping hal itu, pihak Termohon prinsipal sendiri telah pernah hadir di muka persidangan bersama-sama atau didampingi kuasa hukumnya, sehingga peristiwa kehadiran pihak Termohon prinsipal di muka persidangan bersama-sama atau didampingi kuasa hukumnya tersebut telah membuat surat kuasa tersebut bersifat spesifik dan khusus serta menjadi dasar pembenaran terjadinya pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili dalam perkara yang *a quo*, sehingga menjadi jelas dan pasti bagi pihak lawan dan Majelis Hakim. Pertimbangan ini juga bersesuaian

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara analogis dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 453/Sip/1973 tanggal 27 April 1976. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menunjuk pertimbangan pada bagian kuasa Pemohon tentang advokat/pengacara sebagai pihak yang berhak dan sah menerima kuasa untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelengkapan dokumen advokat/pengacara Termohon yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili Termohon di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Termohon secara formil;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama, dalil mana telah dibenarkan oleh Termohon (*sebagaimana akan dipertimbangkan pada bagian jawab-menjawab*). Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan Pemohon dan Termohon adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum langsung (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo* secara formil. Adapun kebenarannya secara materil akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Pertimbangan Mediasi dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 130 HIR jo pasal 143 ayat (1) KHI, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya dan Termohon *in person* didampingi dan/atau

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Budi Prayitno, S.H.I., sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator perkara *a quo* yang telah ditunjuk, kedua belah pihak Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek di luar tuntutan/petitum permohonan asal, yaitu mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Termohon, serta pemeliharaan/penguasaan anak/hadlanah dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah dijabarkan pada bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Pertimbangan Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek di luar tuntutan/petitum permohonan asal, untuk dapat diperiksa dan dipertimbangkan bersama tuntutan/petitum gugatan pokok asalnya, menurut Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, maka Pemohon perlu merubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek di luar tuntutan/petitum gugatan asal tersebut ke dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam persidangan adanya perubahan pada posita serta petitum permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek di luar tuntutan/petitum permohonan asal, yaitu mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Termohon, serta pemeliharaan/penguasaan anak/hadlanah dan nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perubahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016. Substansi perubahan tidak merugikan hak pembelaan dari Termohon karena sesuai substansi materinya merupakan kesepakatan perdamaian yang tidak disengketakan lagi oleh para pihak, sehingga tidak bertentangan dengan

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas hukum acara perdata, hal mana bersesuaian pula dengan pasal 127 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970. Oleh karena itu, perubahan tersebut demi hukum harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memeriksa hubungan hukum para pihak dengan anak yang menjadi materi kesepakatan perdamaian sebagian para pihak di luar tuntutan/petitum permohonan asal perkara *a quo* sehingga hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa materi daripada isi hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek di luar tuntutan/petitum permohonan asal, yaitu mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Termohon, serta pemeliharaan/penguasaan anak/hadlanah dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan petitum demi petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) serta Pasal 31 ayat (1) sampai (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016, pada pokoknya kesepakatan perdamaian tuntutan hukum atau obyek lainnya (*utamanya tuntutan hukum atau obyek akibat dari perceraian*) dalam perkara perceraian tergantung pada tuntutan perceraian para pihak itu sendiri. Sehingga terlebih dahulu harus memperhatikan tuntutan perceraian dalam perakra *a quo*;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon didasarkan pada dalil dan alasan sebagaimana telah tertuang dalam permohonannya yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok dan alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*. Selanjutnya Pemohon mengajukan repliknya lalu diikuti berikutnya oleh Termohon

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dupliknya yang pada pokoknya telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim mengkualifikasikan dalil-dalil pokok sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

a. Dalil Yang Diakui;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 September 2018 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doplang Kabupaten Blora;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dengan tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Termohon, lalu seiring berjalannya waktu karena faktor pekerjaan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan pada setiap akhir pekan pulang ke rumah bersama dimana kondisi tersebut berjalan kurang lebih 4 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK yang lahir pada 05 April 2020;
- Bahwa dalil antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan (*posita nomor 3*), diakui oleh Termohon;

b. Dalil Yang Diakui Secara Berklausul-Berkualifikasi;

- Bahwa dalil antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020 karena; a) Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon; b) Termohon boros/berlebihan membelanjakan uang; c) Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon, ternyata diakui secara berklausul oleh Termohon. Termohon mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah sebab-sebabnya dimana menurut Termohon sebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena; a) masalah hutang piutang yang diambil Termohon dari Bank BRI untuk pembiayaan pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu; b) Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

c. Dalil Yang Dibantah;

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak saling membantah tentang masalah nafkah sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Termohon mendalilkan dalam jawaban dan dupliknya bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon dan hanya memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon saja. Sedangkan Pemohon mendalilkan dalam repliknya bahwa Pemohon masih memberikan nafkah bulanan untuk Termohon sampai dengan September 2024;
- Bahwa dalil telah ada upaya damai oleh keluarga yang tidak berhasil, ternyata dibantah oleh Termohon;

d. Dalil Yang Tidan Diakui dan Tidak Dibantah (Referte)

- Bahwa dalil bantahannya Termohon pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, ternyata tidak ditanggapi oleh Pemohon;

Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum hukum pembuktian, Majelis Hakim mempertimbangkan jawab-menjawab tersebut sebagai berikut;

- Bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui secara murni, pada dasarnya tidak perlu dibebankan pembuktian lebih lanjut;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausul atau berkualifikasi, pada dasarnya perlu dibebankan pembuktian lebih lanjut;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah, maka perlu dibebankan pembuktian lebih lanjut;
- Bahwa dalil yang pada pokoknya tentang peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah diakui kebenarannya, maka menurut ketentuan umum hukum pembuktian pengakuan bernilai pembuktian sesuai Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUHPerdara. Namun dalam hal perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KHI yang menegaskan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah sebagai *probationis causa*, maka terhadap pihak yang mendalilkan (Pemohon) tetap dibebankan pembuktian;
- Bahwa dalil-dalil yang pada pokoknya tentang keadaan rumah tangga dan alasan perceraian yang diakui, diakui secara berklausul atau

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualifikasi atau dalil yang dibantah oleh Termohon (*begitupula jawaban yang dibantah oleh Pemohon*), maka menurut ketentuan umum hukum pembuktian pengakuan tidak dibebankan pembuktian, sementara pengakuan berklausul atau berkualifikasi serta bantahan tetap dibebankan pembuktian untuk masing-masing pihak yang mendalilkan atau yang membantah dan/atau mengakui secara berklausul-berkualifikasi. Meskipun demikian, dalil-dalil mengenai keadaan rumah tangga dan alasan perceraian meskipun diakui, dalam perkara perceraian tidak cukup hanya berdasarkan pengakuan sebagai bukti, sehingga pengakuan dalam permasalahan perceraian dipertimbangkan sebatas sebagai bukti permulaan yang pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian, namun dapat melengkapi alat-alat bukti yang sah dan cukup yang berdiri sendiri lainnya. Hal demikian juga sejalan dengan doktrin hukum yang disampaikan Yahya Harahap dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim (*vide Yahya Harahap Hukum Acara Perdata*). Sehingga dalil-dalil dan bantahan atau pengakuan berklausul-berkualifikasi atau pengakuan murni dalam perkara *a quo* harus terlebih dahulu dibuktikan lebih lanjut;

- Bahwa dalil yang pada pokoknya adalah tentang terpenuhinya syarat-syarat dan alasan perceraian serta keinginan Pemohon untuk berpisah yang menjadi haknya, dalil-dalil tersebut perlu dijawab dan dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan pokok perkara *a quo* adalah tentang perceraian yang mempunyai kekhususan (*lex specialis*), maka dengan mengingat maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta mengingat pula maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon tentang dalil-dalil dan alasan cerainya dan membebankan pula Termohon atas bantahannya. Sehingga hal-hal yang perlu dibuktikan melalui proses pembuktian dapat dirumuskan meliputi masalah sebagai berikut;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dan melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam ?;
2. Apakah ada hal-hal yang dapat menjadi alasan perceraian yang cukup sebagaimana yang didalilkan Pemohon ?;
3. Apakah adanya alasan perceraian yang cukup tersebut juga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan untuk bisa dirukunkan/didamaikan kembali ?; atau
4. Apakah bantahan Termohon yang benar?

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum para pihak dengan anak yang menjadi materi kesepakatan perdamaian sebagian para pihak di luar tuntutan/petitum permohonan asal perkara *a quo* perlu didukung oleh bukti yang cukup. Hal tersebut karena menurut doktrin hukum pembuktian secara umum bahwa hal-hal menyangkut status hukum orang atau hubungan seorang dengan orang lainnya tidak cukup hanya didasarkan kepada pengakuan para pihak, doktrin mana diantaranya dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (*vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, edisi kedua, hal.818*) yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo*. Sedangkan hasil kesepakatan perdamaian melalui prosedur mediasi basis utamanya adalah pengakuan para pihak atas materi yang disepakati. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka status anak yang disepakati para pihak sebagai anaknya terlebih dahulu perlu dibuktikan lebih lanjut oleh kedua belah pihak. Dengan demikian para pihak Pemohon dan Termohon perlu membuktikan hal sebagai berikut;

- Apakah anak yang menjadi materi dalam kesepakatan perdamaian sebagian di luar tuntutan/petitum permohonan asal adalah anak Pemohon dan Termohon ?;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat/tertulis dengan kode P.1 sampai P.4 serta 2 (dua) orang saksi. Masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat/tertulis P.1 sampai P.4 sebagai berikut;

- Bahwa bukti surat/tertulis P.1 sampai P.4 telah bermeterai cukup dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga memenuhi diantara syarat formil bukti surat/tertulis;
- Bahwa bukti surat/tertulis P.1 sampai P.4 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga memenuhi maksud pasal 1888 KUHPdata. Oleh karenanya bukti-bukti itu memenuhi diantara syarat formil bukti surat/tertulis;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut isi dan bentuknya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sesuai peraturan perundang-undangan sebagai akta otentik;
- Bahwa bukti P.3 menurut isi dan bentuknya diperoleh dari sumber pihak Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai kewenangan dan kompetensi mengenai jenis informasi dan data sebagaimana tertera dalam dokumen bukti P.3 tersebut dan bentuknya sesuai peraturan perundang-undangan, adapun Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan pejabat pada Otoritas Jasa Keuangan adalah pejabat publik, sehingga bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik;
- Bahwa bukti P.4 menurut isi dan bentuknya adalah bukti surat yang dikeluarkan dan diperoleh dari pihak Bank BNI. Bukti tersebut tidak termasuk dalam kategori akta otentik, melainkan sebagai surat bukan akta. Adapun nilai kekuatan bukti surat bukan akta adalah bersifat bebas (*vrij bewijkracht*). Majelis Hakim menilai oleh karena bukti surat bukan akta tersebut dikeluarkan dan diperoleh dari pihak Bank BNI sendiri yang berwenang, maka atas bukti tersebut dapat diberikan nilai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, secara formil bukti tersebut sebagaimana diuraikan di atas telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun muatan materi isi dari bukti tersebut serta

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan pokok perkara *a quo* dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa P.1 menerangkan diantaranya mengenai hal-hal terkait identitas Pemohon;
- Bahwa P.2 menerangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa P.4 menerangkan Pemohon mengirimkan atau mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 kepada rekening atas nama Termohon pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September semuanya pada tahun 2024;
- Bahwa P.3 menerangkan hutang atas nama Termohon pada beberapa lembaga keuangan termasuk Bank dari tahun 2019 sampai Agustus 2024 dimana sebagian besar diantara hutang tersebut telah lunas dan beberapa diantaranya masih aktif sampai dengan Agustus 2024;
- Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan muatan materi isi bukti surat/tertulis tersebut mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo*;
- Bahwa bukti surat/tertulis P.1 dan P.2 serta P.4 di atas telah memenuhi syarat formil (sebagaimana *dipertimbangkan sebelumnya*) dan materil alat bukti surat/tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig end bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 165 HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti surat/tertulis P.3 yang dinilai berupa surat bukan akta, dimana nilai kekuatan bukti surat bukan akta adalah bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim menilai oleh karena bukti surat bukan akta tersebut dikeluarkan dan diperoleh dari pihak Bank BNI sendiri yang berwenang, maka atas bukti tersebut dapat diberikan nilai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian, pertengkaran dan perselisihannya serta penyebabnya, Penggugat mengajukan alat bukti 2

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut;

- Bahwa saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo* serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 144, pasal 145 HIR jo Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPdata;
- Bahwa saksi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;
- Bahwa orang tersebut juga merupakan pihak yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak untuk didengar keterangannya sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI apabila perceraian didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mesti pula memenuhi syarat materil alat bukti saksi untuk dapat dipertimbangkan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi telah bersesuaian atau setidaknya berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan dan hubungan erat satu sama lain sehingga membuktikan terjadinya suatu peristiwa, sesuai maksud Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPdata dan Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 KUHPdata;
- Bahwa keterangan saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi (*didukung oleh alat bukti lainnya yang sah baik berupa saksi lainnya atau alat bukti lainnya*) sesuai maksud Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPdata;
- Bahwa keterangan saksi merupakan fakta yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri oleh saksi sesuai Pasal 171 ayat HIR jo Pasal 1907 KUHPdata;
- Bahwa pertimbangan di atas mengecualikan keterangan yang tidak bersesuaian dan/atau tidak didukung dengan alat bukti lain dan tidak memenuhi batas minimal alat bukti atau keterangan yang tidak diperoleh

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pengetahuan saksi sendiri tanpa ada alasan urgen yang dapat dibenarkan hukum untuk menggunakannya;

- Bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan materi keterangan saksi Pemohon yang relevan dengan pokok dalil dan alasan permohonan Pemohon dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh Majelis Hakim, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti lainnya pada bagian pertimbangan analisis pembuktian pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian, pertengkaran dan perselisihannya serta penyebabnya, Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim menunjuk pertimbangan syarat formil dan materil alat bukti saksi pada bagian pertimbangan alat bukti Pemohon sebelumnya yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan alat bukti saksi dari Termohon ini;
- Bahwa orang tersebut (saksi Termohon) juga merupakan pihak yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak untuk didengar keterangannya sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI apabila perceraian didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan materi keterangan saksi Termohon yang relevan dengan pokok jawaban dan alasan permohonan dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti lainnya pada bagian pertimbangan analisis pembuktian pada bagian berikutnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbandingan dan persesuaian pembuktian dari Pemohon dan Termohon terhadap dalil dan jawaban pokok masing-masing pihak. Persesuaian antara alat bukti Pemohon dan Termohon mesti dipertimbangkan saling kaitannya baik menguntungkan Pemohon atau Termohon atau sebaliknya merugikan salah satu pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi MA. Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1985 dan Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dan Nomor 1596 K/Pdt/1985 tanggal 27 Januari 1987. Pertimbangan tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, edisi kedua, hal. 740-743 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim. Majelis Hakim mempertimbangkan perbandingan dan persesuaian pembuktian para pihak sebagai berikut;

a. Pernikahan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi alasan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terikat perkawinan secara Islam dan tercatat pada instansi Kantor Urusan Agama (*Posita 1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian (*P.1 dan P.2*) di atas, dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tentang pernikahannya dengan Termohon patut dinyatakan telah terbukti sebagaimana diuraikan pada pertimbangan bukti tersebut di atas. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (*Akta Nikah pada P.1 sebagai Probationis causa dihubungkan dengan bukti lainnya pengakuan Termohon*) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tentang pernikahannya dengan Termohon telah terbukti, maka Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak yang berkepentingan hukum (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*. Sehingga permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

b. Perpisahan Tempat Tinggal Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menghubungkan dengan rangkaian pembuktian baik dari Pemohon maupun Termohon yang saling dikaitkan. Rangkaian pembuktian Pemohon dan Termohon terdiri dari keterangan kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon yang relevan dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh Majelis Hakim, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dimana Pemohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Rangkaian bukti-bukti tersebut juga bersesuaian dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya yang menyatakan perpisahan para pihak sudah berjalan 1 tahun 1 bulan sampai saat jawaban diajukan. Adapun mengenai waktunya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk merujuk kepada keterangan saksi pertama Termohon yang menerangkan perpisahan para pihak dimulai sejak Juli 2023 sampai sekarang, keterangan mana dihubungkan dengan persangkaan Hakim (*vide Pasal 173 HIR jo Pasal 1915 dan 1922 KUHPerdara*) berdasarkan peristiwa yang telah dibuktikan bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar kurang lebih 1 tahun sebagaimana telah dipertimbangkan, hal ini juga bersesuaian dengan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon;

c. Upaya Perdamaian Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mengenai upaya perdamaian untuk Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menghubungkan dengan rangkaian pembuktian baik dari Pemohon maupun Termohon yang saling dikaitkan. Rangkaian pembuktian Pemohon dan Termohon terdiri dari keterangan saksi pertama Pemohon dan saksi pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang relevan dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh Majelis Hakim, membuktikan bahwa pihak keluarga telah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon hidup bersama rukun kembali;

d. Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan jawaban Termohon. Majelis Hakim menghubungkan dengan rangkaian pembuktian baik dari Pemohon maupun Termohon yang saling dikaitkan satu sama lain. Rangkaian pembuktian Pemohon dan Termohon yang relevan dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh Majelis Hakim, yaitu;

- Saksi kedua Pemohon menerangkan;
 - Pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon sekali;

Keterangan satu orang saksi menurut hukum tidak dapat dipercaya tanpa adanya bukti lain yang sah atau *unus testis nullus testis* (*vide Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPerdata*). Sehingga keterangan saksi kedua Pemohon perlu didukung oleh bukti sah lainnya. Dalam hal ini Majelis Hakim menghubungkan keterangan satu orang saksi tersebut dengan hal-hal yang telah dibuktikan lainnya berupa; a) perpisahan tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai sekarang; b) upaya merukunkan dan mendamaikan para pihak yang tidak berhasil. Kedua hal tersebut menjadi dasar persangkaan Hakim (*vide Pasal 173 HIR jo Pasal 1915 dan 1922 KUHPerdata*) bahwa telah terjadi peristiwa perselisihan antara para pihak dan persangkaan tersebut untuk melengkapi keterangan saksi kedua Pemohon. Berdasarkan rangkaian pembuktian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa patut dinyatakan terbukti bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setidaknya sebelumnya sebelum para pihak berpisah tempat tinggal yang selanjutnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Hal ini juga sesuai dengan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



e. Sebab Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dalil yang pada pokoknya mengenai sebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dikaitkan dengan jawaban Termohon yang membantah dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran para pihak tersebut. Majelis Hakim menghubungkan dengan pembuktian Pemohon dan Termohon, dimana berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon pernah terdengar bertengkar sekali karena masalah Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, akan tetapi keterangan saksi kedua Pemohon tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya, sementara menurut hukum keterangan satu orang saksi tanpa didukung oleh alat bukti sah lainnya tidak dapat dipercaya menurut hukum atau *unus testis nullus testis*. Dalam hal ini Pemohon juga mengajukan bukti P.3 berupa Informasi Debitur atas nama TERMOHON (Termohon) yang diperoleh dari pihak otoritas Jasa keuangan yang mempunyai kewenangan dan kompetensi mengenai jenis informasi dan data tersebut. Adapun bukti P.3 menerangkan hutang atas nama Termohon pada beberapa lembaga keuangan termasuk Bank dari tahun 2019 sampai Agustus 2024 dimana sebagian besar diantara hutang tersebut telah lunas dan beberapa diantaranya masih aktif setidaknya sampai dengan Agustus 2024. Apabila keterangan saksi kedua Pemohon dihubungkan dengan bukti P.3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat dibuktikan oleh Pemohon adalah sebab perselisihan dan pertengkaran para pihak yang terdengar satu kali oleh saksi kedua Pemohon adalah karena hutang atas nama Termohon. Adapun dalil mengenai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon menurut pendapat Majelis Hakim tidak didukung oleh bukti sah yang cukup kecuali pertengkaran yang terjadi satu kali saja, karena hanya berdasarkan keterangan satu saksi sementara bukti P.3 tidak menerangkan hutang atas nama Termohon tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon atau sudah diketahui Pemohon. Pada sisi lain mengenai bantahan Termohon tentang sebab perselisihan dan pertengkaran para pihak ternyata tidak didukung oleh alat bukti sah yang cukup karena para saksi selain saksi kedua Pemohon tidak ada yang menerangkan pernah melihat atau mendengar sendiri para pihak bertengkar sehingga saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sendiri secara langsung tentang sebab perselisihan dan pertengkarannya dan hanya

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari orang lain (*testimonium de auditu*) yang menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon hanya dapat membuktikan sebagian dalilnya mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran para pihak yaitu perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena hutang atas nama Termohon namun dalil bahwa hutang tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon selain pertengkaran yang terjadi satu kali saja, sementara sebagian dalil lainnya mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran selain yang satu kali tersebut adalah karena hutang Termohon tanpa diketahui Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Sedangkan Termohon tidak dapat membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tentang sebab perselisihan dan pertengkaran para pihak hanya terbukti sebagian dimana dalil hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon kecuali pertengkaran yang terjadi satu kali saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang atas nama Termohon selebihnya yang terjadi dalam kurun waktu pernikahan Pemohon dan Termohon adalah menjadi hutang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon atas nama Termohon, kemudian hal tersebut menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;

f. Anak Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dalil dan jawaban mengenai anak Pemohon dan Termohon serta sekaligus menjadi materi hasil kesepakatan sebagian tuntutan hukum/obyek perkara di luar tuntutan/petitum dan posita permohonan asal dan selanjutnya dimasukkan dalam permohonan melalui perubahan permohonan, Majelis Hakim menghubungkan dengan rangkaian pembuktian baik dari Pemohon maupun Termohon yang saling dikaitkan yang terdiri dari keterangan para saksi. Rangkaian pembuktian Pemohon dan Termohon yang relevan dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh Majelis Hakim, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon selama masa perkawinannya telah mempunyai seorang anak yaitu ANAK, perempuan. lahir

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 April 2020. Selain itu terbukti pula bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;

Pertimbangan Fakta-fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan segala rangkaian pembuktian Pemohon dan Termohon serta keterangan Pemohon dan Termohon dalam proses jawab-menjawab, telah ditemukan fakta-fakta peristiwa dan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 September 2018 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doplang Kabupaten Blora;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak sekitar tahun 2020 yang lalu disebabkan karena masalah hutang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilakukan atas nama Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah sekali berselisih dan bertengkar karena masalah hutang atas nama Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 (15 bulan) yang lalu dimana Pemohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sejak saat itu sudah tidak pernah hidup rukun bersama serumah kembali layaknya suami istri, tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami-istri;
5. Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon hidup bersama rukun kembali;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah mempunyai dua orang anak yaitu ANAK, perempuan. lahir 05 April 2020;
7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon, saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon. Terhadap petitum pertama karena terkait dengan petitum-petitum selanjutnya, maka tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum selanjutnya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan yang pada pokoknya agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan dan dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum persidangan nomor 2 ternyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya-tidaknya sejak sekitar tahun 2020 yang lalu. Begitupula menurut fakta hukum persidangan nomor 4 akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akhirnya Pemohon dan Termohon keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 (15 bulan) yang lalu sampai saat ini tidak pernah hidup rukun bersama kembali layaknya suami istri, serta tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon untuk rukun. Selain itu menurut fakta hukum persidangan nomor 5 upaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil dan tidak dapat membuat Pemohon dan Termohon hidup bersama rukun kembali;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ternyata yang dapat dibuktikan adalah karena masalah hutang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilakukan atas nama Termohon, dan hanya sekali disebabkan hutang atas nama Termohon tanpa diketahui Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan persesuaian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, menurut maksud norma Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 KHI, bahwa apakah terdapat cukup alasan yang menurut hukum atau tidak bahwa para pihak dalam perkara *a quo* tidak berhasil untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa norma hukum tentang alasan yang cukup bahwa para pihak dalam perkara *a quo* tidak berhasil untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri (*broken marriage*), alasan mana dapat diukur dan ditunjukkan dengan parameter beberapa interpretasi hukum diantaranya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang saling melengkapi sebagai berikut;

1. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 bagian Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama memberikan indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) meliputi; sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; adanya wanita atau pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga dan perjudian;
2. Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama memberikan interpretasi perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) dipertimbangkan secara cukup dan seksama, oleh karena itu hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata terbukti;
3. Bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama memberikan interpretasi bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka;
1) perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; 2) perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan sebagaimana disebut di atas meliputi; 1) adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam periode dan frekuensi sebagaimana fakta persidangan serta penyebabnya; 2) adanya akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran berupa perpisahan tempat tinggal, tidak ada komunikasi yang baik, upaya perdamaian yang tidak berhasil, hal-hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus yang dipandang tidak akan dapat dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami-istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun pertengkaran yang diketahui oleh saksi hanya sekali, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keadaan yang ditunjukkan oleh fakta-fakta peristiwa lainnya sebagaimana telah disebutkan di atas dipandang telah cukup memperlihatkan bahwa benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam frekuensi dan periode tertentu hingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan. Disamping itu pada saat keluarga melakukan upaya perdamaian, ternyata Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk dirukunkan dan hidup bersama kembali. Dengan demikian sudah sepatutnya dalam perkara *a quo* dinyatakan telah terbukti secara nyata adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang dipandang tidak akan dapat dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami-istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah, Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, serta Yurisprudensi Nomor Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, doktrin mana diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Pemohon dan Termohon yang dipandang tidak akan dapat dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga serta mengakibatkan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*). Hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terdapat persesuaian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut dengan maksud norma Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, bahwa perselisihan dan pertengkaran telah bersifat terus menerus yang dapat menjadi alasan yang cukup bahwa para pihak dalam perkara *a quo* tidak berhasil untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai, sebaliknya rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai segala pertimbangan di atas sudah cukup menjadi dasar pertimbangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebaliknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian hanya mendatangkan bahaya bagi diri Pemohon maupun Termohon serta mendorong suasana dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berubah menjadi tempat yang menyakitkan dan menyusahkan kedua belah pihak apabila tetap dipertahankan. Sementara dalam hukum Islam segala hal yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan dan harus dicegah termasuk dalam masalah perkawinan, meskipun pencegahannya dengan jalan memisahkan kedua belah pihak sebagaimana doktrin hukum Islam dari kalangan Mazhab Malikiyah yang diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (*vide al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 7, terbitan Darul Fikri, tahun 1985 M, halaman 527) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار..." الخ

Artinya; "Mazhab Malikiyah memperbolehkan (mengambil keputusan) menceraikan/memisahkan (suami istri) dengan alasan perselisihan/perpecahan atau alasan bahaya/keadaan buruk karena untuk mencegah pertentangan/pertengkaran (lebih besar), dan agar supaya kehidupan perkawinan tidak menjadi hal panas yang menyakitkan dan bencana yang menyusahkan, karena sabda Rasulullah SAW "tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain"..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, hal ini selaras dengan dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الأشياء والنظر: ٦٢)

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Blora patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan hukum tentang bentuk perceraian dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perceraian yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dalam hal ini permohonan izin untuk menjatuhkan talak oleh pihak suami, selain itu tidak ditemukan indikasi dan fakta Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian menurut hukum, maka berdasarkan segala pertimbangan di atas dan maksud Pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mempertimbangkan, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan ikrar talak satu *raji* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Blora;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa perceraian dalam bentuk talak *raj'i* adalah perceraian dimana antara bekas suami dan bekas istri diperbolehkan rujuk kembali sebagai suami-istri selama dalam periode masa *iddah* istri dengan tanpa harus melalui akad perkawinan yang baru sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Blora sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Pertimbangan Petitum-Petitum Hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum Atau Obyek

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang bersumber dari hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek dalam perkara ini, sesuai maksud Pasal 30 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa petitum-petitum yang bersumber dari hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek dalam perkara ini *in casu* perceraian harus tunduk pada status petitum perceraian sebagaimana maksud Pasal 31 ayat (2) dan (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan petitum tentang perceraian yang pada pokoknya agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blora telah dikabulkan dengan memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blora, maka petitum mengenai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

1. Nafkah Iddah Dan Mut'ah

Menimbang, bahwa materi isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek mengenai nafkah iddah dan mut'ah Termohon, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo* yang pada pokoknya; **1)** Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah 3 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon sejumlah total Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah); 2) Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah meneliti materi isinya tersebut Majelis Hakim berpendapat isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga, kesepakatan perdamaian mana juga dapat dilaksanakan sesuai isi kesepakatan yang dibuat para pihak. Dengan demikian kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek a quo telah sesuai dengan maksud Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa hukum nafkah selama masa iddah pada prinsipnya adalah hak istri saat menjalani masa iddahnya yang harus dipenuhi oleh suami sepanjang istri tidak terbukti terhalang menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Wahbah Zuhailly juga menguraikan tentang hukum nafkah selama masa iddah dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiyu wa Adillatuhu* yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

تقدم بيان الحكم في حقوق الزوجة، وخصائصه ما يأتي: تجب بالاتفاق نفقة الرجعية... الخ

Artinya; "penjelasan hukum tentang hak-hak istri telah diuraikan sebelumnya yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut; menurut kesepakatan (jumhur) bahwa nafkah (selama masa iddah) bagi istri yang di talak raj'i adalah wajib (atas suami)..."

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut karena alasan hukum tidak berhak terhadap mut'ah misalnya dalam keadaan *qabladdukhul*, sesuai dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمِيعَهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai penghargaan atas isteri serta sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai, terlebih karena perceraian antara para pihak datang dari pihak Pemohon sebagai suami, hal mana juga sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam Mawardi dalam Kitab al-Hawi al-Kabir juz 9 halaman 549-550 (cetakan Darul Kutub Ilmiah. Tahun 1994) dan Imam Nawawi dalam kitab Raudlah al-Thalibin Juz 7 halaman 321 yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقه الا لمطلقة واحدة, وهي المطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى...الخ

“Artinya; menurut pendapat qaul jadid (Imam Syafi'i) *mut'ah* adalah hal wajib (atas suami) untuk setiap perempuan yang ditalak, kecuali untuk satu orang perempuan, yaitu perempuan yang ditalak dalam keadaan qabla dhukul dan baginya telah ada mahar yang telah ditetapkan.”

وأما القسم الثاني: وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها, فخمس فرق أحدها الطلاق وهو موجب للمتعة على ماضى.....الخ

“artinya; adapun bagian kedua (dari macam perpisahan antara suami istri) yaitu perpisahan/perceraian tersebut datang dari pihak suami tanpa (datang dari) istri, maka ada lima macam, pertama adalah talak, adapun talak tersebut mewajibkan *mut'ah* sebagaimana telah dijelaskan terdahulu”

وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الجديد الأظهر...الخ

“artinya; jika talak terjadi setelah *dhukul* maka baginya (si perempuan) berhak *mut'ah* menurut pendapat qaul jadid yang lebih jelas”

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selain daripada itu, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan mengenai penyerahan nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan petitum subsider untuk melengkapi amar atau diktum putusan yang bersumber dari hasil kesepakatan tentang nafkah iddah dan mut'ah. Majelis Hakim merujuk kepada norma Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang kemudian dijabarkan dalam SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, yang mengatur demi keadilan dan kepastian hukum serta melindungi hak perempuan selaku istri atas pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, maka menurut hukum pihak suami dapat dihukum untuk menyerahkan hak-hak istri tersebut sebelum pihak suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim melengkapi amar putusan dalam perkara *a quo* dengan merujuk petitum subsider bertujuan agar supaya putusan ini tidak hampa atau *illusoir*, sehingga putusan mengenai nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan/dieksekusi dan oleh karenanya Termohon sudah menerima haknya dari Pemohon serta sebaliknya Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebelum Pemohon sebagai suami melaksanakan haknya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sebagai istri di depan sidang pengadilan. Dalam hal yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim akan terwujud pelaksanaan hak dan kewajiban secara berimbang dan proporsional serta memberikan jaminan terhadap terwujudnya aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, penambahan amar putusan dalam rangka melengkapi putusan dimaksud demi menjamin terwujudnya putusan yang bernilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tidak termasuk dalam asas *ultra petitum partium* yang dilarang. Lagipula penambahan amar mengenai waktu pelaksanaan amar lainnya yang bersifat penghukuman atau *condemnatoir* dalam perkara *a quo* masih berhubungan dan berkaitan erat dengan diktum lainnya sebagai satu kesatuan, pertimbangan mana juga selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 dan Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek mengenai nafkah iddah dan mut'ah Termohon patut dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek mengenai nafkah iddah dan mut'ah Termohon yang telah dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada diktum putusan ini bersifat mengikat terhadap Pemohon dan Termohon yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang telah membuat kesepakatan perdamaian tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang telah disetujui tersebut sebagaimana akan dicantumkan pada diktum putusan ini;

2. Hadlanah/Penguasaan/Pemeliharaan Anak Dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon terhadap anak yang menjadi materi kesepakatan para pihak dalam perkara ini, untuk memeriksa bahwa kesepakatan perdamaian tidak memuat hal-hal sebagai berikut; a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b) merugikan pihak ketiga; atau c) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian yang telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan pembuktian dan pertimbangan fakta persidangan, ternyata berdasarkan fakta persidangan nomor 6 dan nomor 7 di atas, telah terbukti bahwa anak bernama ANAK, perempuan. lahir 05 April 2020 adalah anak sah daripada Pemohon dan Termohon yang saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon. Oleh karena telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon, maka kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek mengenai pemeliharaan/penguasaan anak/hadlanah serta nafkah anak patut dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, telah terungkap pula di persidangan bahwa tidak ada hal yang menghalangi kelayakan Termohon untuk memelihara dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon serta tidak ada indikasi bahwa Termohon pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa materi isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek mengenai pemeliharaan/penguasaan anak/*hadlanah* dan nafkah anak sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo* yang pada pokoknya; **1)** pemeliharaan/penguasaan anak/*hadlanah* atas anak Pemohon dan Termohon berada pada pihak Termohon; **2)** Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Hal tersebut mesti dibaca di luar biaya pendidikan dan kesehatan karena yang dimaksud nafkah anak adalah nafkah kebutuhan dasar anak untuk hidup serta tidak ada klausul termasuk biaya pendidikan dan kesehatan dalam kesepakatan tersebut. Setelah meneliti materi isinya tersebut Majelis Hakim berpendapat isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga, kesepakatan perdamaian mana juga dapat dilaksanakan sesuai isi kesepakatan yang dibuat para pihak. Dengan demikian kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek mengenai pemeliharaan anak/*hadlanah* tersebut juga bersesuaian dengan sebuah hadits dan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarhul Muhazzab* Juz 20 halaman 223 dan Imam al-Bujairimi dalam kitab *Tuhfatul Habib* Juz 4 halaman 475-476 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan sebagai berikut;
ودلينا ماروى عبدالله بن عمرو "أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

له سقاء، وأن أباه طلقني ويريد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي"

"artinya; adapun dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr "sesungguhnya ada seorang perempuan datang kepadaku Nabi SAW dan berkata wahai Rasulullah sesungguhnya anakku yang ini perutku yang mengandungnya, pangkuanku jadi pelindungnya, air susu yang memberinya minum, sementara ayahnya mentalakku dan bermaksud mengambil anak tersebut dariku, kemudian Rasulullah SAW berkata kamu lebih berhak terhadap anak tersebut selama tidak menikah"

(وإذا فارق الرجل زوجته) بطلاق أو فسخ أو لعان (وله منها ولد) لا يميز ذكرها كان أو أنثى أو خنتى (فهي أحق بحضاته) لوفور شفقتها.....الخ

"artinya; (apabila seorang laki-laki berpisah dengan istrinya) dengan jalan talak, fasakh atau li'an (sedangkan dia mempunyai seorang anak dari istrinya) yang belum mumayyiz baik laki-laki, perempuan atau khunsa (maka istrinya adalah orang yang lebih berhak untuk mengasuhnya) karena sempurnanya kedekatan/kasih Saksing istri tersebut..."

Menimbang, bahwa meskipun hadits diatas mensyaratkan hak *hadlanah* tetap bagi ibu selama tidak menikah, namun *legal reasoning* ketentuan tersebut dikarenakan kekhawatiran apabila ibu yang memegang hak *hadlanah* menikah lagi akan lebih disibukkan dengan pekerjaannya sebagai istri dan meninggalkan pemeliharaannya terhadap anak yang berada di bawah *hadlanahnya* sebagaimana diuraikan oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarhul Muhazzab* Juz 20 halaman 224, maka penafsiran *a contrario* terhadap hal tersebut apabila ibu selaku pemegang *hadlanah* tetap melaksanakan tugasnya dalam memelihara dan mengasuh anak meskipun telah menikah tidak berpengaruh kepada hak *hadlanahnya*. Pertimbangan ini juga bersesuaian dengan pendapat Imam Hasan al-Basri yaitu hak *hadlanah* ibu tidak gugur meski telah menikah lagi sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab tersebut diatas pada halaman 223 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan, pendapat mana berbunyi sebagai berikut;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...وقال الحسن البصري: لايسقط حقها لقوله تعالى "وربائبكم الاتى فى حجوركم من نسائكم" ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة ومعها بنتها زينب فكانت عندها

"artinya; Hasan al-Basri berpendapat; tidak gugur hak (hadlanah) ibu karena firman Allah SWT "...dan anak-anak perempuanmu dari istrimu (anak tiri) yang ada dalam pemeliharaanmu..." dan juga karena Nabi SAW menikahi Umu Salamah sedangkan anak perempuannya bersama dia (umu Salamah), kemudian anak perempuan tersebut tetap bersama dia (Umu Salamah)";

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek mengenai nafkah anak adalah tanggungjawab Pemohon selaku ayah, juga sejalan dengan ajaran dalam syariat Islam bahwa nafkah terhadap anak adalah kewajiban bagi ayah/bapaknya sesuai dengan kemampuan si ayah/bapak. Imam Mawardi dalam kitabnya al Hawi al Kabir juz 11 halaman 477 (cetakan Darul Kutub Ilmiah. Tahun 1994) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menguraikan sebagai berikut;

قال الشافعي رحمه الله تعالى : "في كتاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة في إصلاح صغارولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة دون أمه". قال الماوردي: نفقة الأولادعلى الأباء بدليل الكتاب والسنة والإجماع والعبرة...الخ

"artinya; imam Syafi'i berkata (dalam kitabullah dan rasulnya, ada penjelasan bahwa sesungguhnya wajib atas ayah/bapak dalam rangka memperbaiki masa kecil anaknya untuk menunaikan pemenuhan kebutuhan anaknya berupa kebutuhan menyusu, kebutuhan nafkah/biaya belanja, pakaian dan kebutuhan dirawat/dilayani, dan bukan kewajiban ibunya). Imam Mawardi berkata; belanja anak wajib atas ayah/bapaknya berdasarkan dalil kitab (al-Qur'an), sunnah, ijma' dan ibarah..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek tersebut ternyata tidak menyebutkan secara rinci sampai kapan nafkah anak berlangsung. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk petitum permohonan dan petitum subsider perlu dipertimbangkan mengenai batas waktu nafkah

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan Termohon berlangsung. Dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 149 huruf d dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 41 huruf b dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kewajiban Pemohon atas nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut berlangsung sekurang-kurangnya sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri (21 tahun) atau telah menikah. Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak disebut secara rinci dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek, namun pertimbangan penentuan waktu berlangsungnya nafkah anak Pemohon dan Termohon menjadi hal yang urgen untuk menjamin kepastian hak-hak daripada anak Pemohon dan Termohon, sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek mengenai pemeliharaan/penguasaan anak/*hadlanah* dan nafkah anak para pihak patut dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek mengenai pemeliharaan/penguasaan anak/*hadlanah* dan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang telah dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada diktum putusan ini bersifat mengikat terhadap Pemohon dan Termohon yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang telah membuat kesepakatan perdamaian tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau obyek mengenai pemeliharaan/penguasaan anak/*hadlanah* dan nafkah anak yang telah disetujui tersebut sebagaimana akan dicantumkan pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa masalah pengasuhan atau pemeliharaan/*hadlanah* harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga anak para pihak pada prinsipnya berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya. Namun apabila tidak dapat diasuh secara bersamaan oleh kedua orang tuanya karena faktor perceraian kedua orang tua tersebut, maka pihak yang

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak untuk memelihara dan mengasuh anak para pihak *in casu* Termohon sebagai ibunya harus melaksanakan pemeliharaan dan pengasuhan tersebut dengan tidak mengurangi hak anak tersebut sesuai pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian Termohon berkewajiban membuka akses bagi Pemohon untuk bertemu, berkomunikasi dan berhubungan secara pribadi dengan anak tersebut apabila dibutuhkan oleh Pemohon atau sebaliknya. Termohon tidak dibenarkan menghalang-halangi Pemohon atau anak tersebut untuk bertemu, berhubungan dan berkomunikasi karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Apabila Termohon tidak memberi kesempatan kepada Pemohon untuk berjumpa dan bertemu untuk mencurahkan kasih Sayangnya kepada anak tersebut dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan hak asuh/*hadhanah* (*vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017*). Oleh karena itu Majelis Hakim juga akan mencantumkan kewajiban pemegang hak pemeliharaan/penguasaan anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak pemeliharaan/penguasaan anak dalam diktum putusan ini demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa penambahan klausul dalam diktum putusan mengenai hak asuh anak tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah untuk mewujudkan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berkaitan dengan anak kedua belah pihak secara lebih proporsional dan berimbang sehingga aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum akan lebih mudah terwujud. Dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk pertimbangan bagian nafkah iddah dan mut'ah yang berkaitan dengan *legal reasoning* penambahan amar dalam rangka melengkapi diktum putusan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat kumulasi permohonan konvensi dan gugatan rekonsvsi, maka mengenai pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian konvensi dan rekonsvsi;

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan jawaban (*vide* Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua tahun 2019, hal. 552-553), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 132a ayat (1) dan pasal 132b ayat (1) HIR, gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang nafkah madliyah/lampau Penggugat, nafkah selama masa Iddah Penggugat, dan Mut'ah Penggugat serta nafkah anak, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, maka sesuai maksud Pasal 49 huruf a serta pasal Penjelasannya angka 13 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 136 ayat (2) huruf a dan Pasal 149 huruf a, huruf b dan huruf d jo pasal 152 jo pasal 156 huruf d dan huruf e jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara *a quo* adalah kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat secara substansial adalah mengenai hak-hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga yang terikat perkawinan menurut Agama Islam, sehingga gugatan tersebut mensyaratkan adanya hubungan hukum suami istri yang menikah menurut agama Islam tercatat di Kantor Urusan Agama. Hubungan hukum tersebut telah dipertimbangkan pada bagian permohonan konvensi yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan ini. Dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan menurut agama

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Tergugat telah diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Blora sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian permohonan konvensi. Dengan demikian mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah cukup dipertimbangkan pada bagian ini dan tidak perlu dipertimbangkan pada bagian berikutnya lebih lanjut. Oleh karena itu pula, Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum langsung (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa tentang pemberian kuasa masing-masing para pihak Majelis Hakim menunjuk pertimbangan pada bagian konvensi sepanjang mengenai pemberian kuasa yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini sehingga tidak perlu diulang kembali. Dengan demikian baik pemberian kuasa pihak Penggugat maupun pemberian kuasa pihak Tergugat kepada kuasa hukumnya masing-masing adalah sah dan berhak mewakili pihak masing-masing sebagai pihak Penggugat secara formil dan sebagai pihak Tergugat secara formil;

Pertimbangan Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati terhadap pokok gugatan *a quo* adalah berupa kumulasi gugatan terdiri dari; 1) nafkah iddah; 2) mut'ah; 3) nafkah anak; dan 4) nafkah madliyah (*nafkah lampau terutang*). Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak telah diberikan pertimbangan dan diberikan putusan pada bagian konvensi karena merupakan obyek yang sama dengan gugatan konvensi. Sementara subyek hukum gugatan *a quo* juga sama yaitu antara Penggugat (*Termohon dalam bagian konvensi*) dan Tergugat (*Pemohon dalam bagian konvensi*) sendiri. Terlebih lagi, mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak pada bagian konvensi secara substansial didasarkan pada dasar hukum hasil kesepakatan dalam mediasi antara kedua belah pihak yang jumlah tuntutan ternyata sama dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dalam perkara *a quo* yang ternyata

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak pada bagian konvensi dengan subyek hukum yang sama serta dasar hukum yang secara substansial bersumber dari hasil kesepakatan kedua belah pihak dalam mediasi dan mempunyai kesamaan dalam hal jumlah yang dituntut (*kecuali kenaikan 10% pada gugatan nafkah anak*), maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut kembali karena telah dipertimbangkan dan diberikan putusan pada bagian konvensi dengan putusan yang bersifat positif. Oleh karena itu gugatan *a quo* sepanjang mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang ternyata sama dengan bagian konvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka hal-hal selebihnya terkait dengan gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka gugatan-gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian pertimbangan petitum dan dicukupkan dalam pertimbangan ini;

Pertimbangan Pokok Gugatan Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau Terutang)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang nafkah madliyah (nafkah lampau terutang) yang didalilkan oleh Penggugat tidak dilaksanakan atau dilalaikan oleh Tergugat selaku suami selama 13 bulan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan mengenai salah satu ketentuan dalam Pasal hasil kesepakatan mediasi kedua belah pihak. Dalam Pasal 3 ayat 3 dicantumkan suatu ketentuan pada pokoknya bahwa

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan nafkah lainnya kecuali dengan kesepakatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut norma Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2016 diatur bahwa hasil kesepakatan mediasi agar dapat dipertimbangkan maka mesti memenuhi syarat hasil kesepakatan mediasi tersebut tidak memuat ketentuan; 1) bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; 2) merugikan pihak ketiga; 3) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan di luar petitum/tuntutan awal hanya dapat dipertimbangkan dalam suatu putusan melalui mekanisme perubahan gugatan/permohonan, sementara ketentuan tidak mengajukan nafkah lainnya kecuali dengan kesepakatan kepada Tergugat tersebut ternyata tidak dimasukkan ke dalam perubahan gugatan/permohonan. Selain itu dalam kesepakatan tersebut tidak dijelaskan mengenai jenis nafkah lainnya dan berapa jumlahnya serta apakah salah satu pihak mempunyai hak atasnya dan apakah pihak lainnya mengakui hak tersebut atau tidak. Lagipula kesepakatan tentang nafkah lainnya tersebut yang tidak dapat dituntut kecuali dengan kesepakatan kepada Tergugat secara substansial bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Hal tersebut karena pengajuan suatu gugatan adalah hak setiap subyek hukum yang tidak boleh dibatasi oleh siapapun. Berbeda halnya apabila kesepakatan mediasi bentuknya adalah salah satu pihak yang mempunyai suatu hak dan diakui oleh salah satu pihak lainnya dengan menyebut secara jelas jenis hak dimaksud dan dalam jumlah yang jelas pula lalu pihak pertama sepakat untuk melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu bunyi Pasal dalam hasil kesepakatan perdamaian di luar tuntutan/petitum awal mengenai nafkah lainnya tersebut tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan nafkah madliyah (nafkah lampau terutang). Dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah madliyah (nafkah lampau terutang) dapat dipertimbangkan lebih lanjut kepada pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pokok nafkah madliyah Majelis Hakim memperhatikan jawab-menjawab para pihak dan dapat

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkualifikasikan hal-hal pokok sengketa dalam gugatan nafkah madliyah perkara *a quo* sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah atau lalai memberikan nafkah untuk Penggugat sebagai istri setelah berpisah tempat tinggal selama 13 bulan, Tergugat hanya mengirim nafkah yang hanya cukup untuk keperluan anak tidak cukup untuk keperluan Penggugat. Adapun pekerjaan Tergugat didalikan sebagai karyawan (mantri) Bank BNI;
- Bahwa Penggugat mendalilkan nafkah terutang adalah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan 13 bulan sehingga total gugatan adalah Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas dalil tersebut, Tergugat tidak mengakui atau membantah. Tergugat menguraikan bantahannya yaitu;
 - Bahwa Tergugat sebagai suami masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri sampai dengan bulan September 2024;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat untuk menguatkan dan membuktikan dalil bantahannya, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini sepanjang mempunyai relevansi dengan gugatan nafkah madliyah perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang bersifat negatif dimana Tergugat didalilkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang yang dikirimkan hanya cukup untuk anak saja. Dalam hal dalil yang bersifat negatif, menurut doktrin hukum pembuktian, maka beban pembuktian berada pada pihak Tergugat. Hal tersebut karena pembuktian dalil peristiwa yang tidak dilakukan oleh pihak yang mendalilkan adalah pembuktian yang dipandang lebih mudah dibuktikan oleh pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan bukti P.3 yang menerangkan bahwa Tergugat mengirimkan uang kepada rekening Penggugat

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan April 2024 sampai dengan bulan September 2024 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan keterangan saksi kedua Tergugat yang pernah melihat bukti transfer dari rekening Tergugat kepada rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti tersebut di atas, tidak ada bukti sah lainnya yang cukup yang dapat menerangkan bahwa uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari bulan April 2024 sampai dengan bulan September 2024 yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah untuk keperluan anak dan Penggugat sekaligus. Sementara apabila memperhatikan hasil kesepakatan mediasi antara para pihak ternyata diketahui Tergugat sepakat memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Berdasarkan persesuaian tersebut dan tidak adanya bukti sah yang cukup bahwa uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat adalah untuk keperluan anak dan Penggugat sekaligus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut hanya cukup untuk keperluan anak para pihak dan tidak cukup untuk keperluan Penggugat sekaligus. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa telah mengirimkan uang yang cukup untuk keperluan Penggugat selama 13 bulan;

Pertimbangan Petitum Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau Terutang)

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang pada pokoknya tentang nafkah madliyah/lampau Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah madliyah/lampau pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari seorang istri yang wajib atas seorang suami sesuai kemampuannya. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri telah diatur dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga apabila dilalaikan oleh suami, maka istri dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagai istri sejak berpisah tempat tinggal selama 13 bulan. Dengan demikian, hak nafkah Penggugat sebagai istri atas Tergugat sebagai suami tetap berlaku dan tidak gugur dan karena telah dilalaikan maka kemudian menjadi hutang bagi Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menuntut nafkah yang dilalaikan Tergugat sejumlah total Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk waktu 13 bulan, akan tetapi dalam hal gugatan nafkah madliyah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan keperluan dasar Penggugat sebagai istri dan pertimbangan pula kondisi dan kemampuan ekonomi Tergugat sebagai suami. Dengan kata lain kewajiban nafkah suami atas istri juga harus memperhatikan aspek kemampuan *real* suami dan kebutuhan dasar *real* istri untuk mewujudkan aspek keadilan dan keberimbangan untuk keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Tergugat sendiri (dalam gugatan/permohonan konvensi pada bagian identitas) serta saksi-saksi yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan (mantri) Bank BRI, Tergugat juga tergolong orang yang masih berusia muda dan dalam usia yang produktif untuk bekerja. Akan tetapi tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat sebagai suami sebab keterangan saksi mengenai penghasilan Tergugat hanya berdasarkan informasi orang lain, dan hanya saksi kedua Tergugat yang mengetahui besaran penghasilan Tergugat, akan tetapi keterangan saksi kedua Tergugat tidak didukung oleh bukti sah lainnya yang cukup, sementara keterangan satu orang saksi tanpa didukung alat bukti sah lainnya tidak dapat dipercaya menurut hukum atau *unus testis nullus testis* (*vide Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPerdara*), maka dengan demikian keterangan saksi kedua Tergugat tidak mempunyai nilai bukti yang sah dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada sisi lainnya, Majelis Hakim tidak menemukan suatu fakta berdasarkan alat bukti sah yang cukup yang dapat menerangkan berapa kebutuhan dasar *real* dari Penggugat sebagai istri dan sebagai seorang perempuan atau berapa Tergugat biasa memberikan nafkah untuk Penggugat selama masih tinggal bersama. Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tidak dapat membuktikan berapa kebutuhan dasar *real* Penggugat sebagai istri dan sebagai seorang perempuan atau berapa Tergugat biasa memberikan nafkah untuk Penggugat selama masih tinggal bersama. Oleh karena itu dalam perkara *a quo*, kebutuhan dasar *real* Penggugat atau berapa biasanya Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat waktu masih tinggal bersama sebagai istri tidak dapat diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat sebagai suami tidak diketahui secara jelas dan hanya diketahui pekerjaannya saja sebagai karyawan Bank BRI, begitupula kebutuhan dasar *real* Penggugat sebagai istri atau berapa Tergugat biasa memberikan nafkah untuk Penggugat selama masih tinggal bersama juga tidak diketahui secara pasti, maka dalam hal demikian Majelis Hakim akan menggunakan instrumen atau alat ukur lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai acuan kebutuhan dasar seseorang di suatu kabupaten atau kota berdasarkan besaran gaji Upah Minimum Provinsi (UMP) yang mewilayahi kabupaten atau kota dimaksud yang kemudian besaran UMP tersebut dibagi dua dengan pertimbangan bahwa besaran gaji UMP ditetapkan berdasarkan jumlah anggota minimal dalam suatu keluarga yaitu minimal 2 orang terdiri dari suami dan istri. Hasil pembagian tersebut kemudian dapat dijadikan dasar tolok ukur kebutuhan dasar paling minimal seseorang pada suatu kabupaten atau kota yang berada di dalam wilayah provinsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, diantaranya ditetapkan pada pokoknya bahwa; **1)** upah minimum provinsi Jawa Tengah tahun 2024 adalah sejumlah Rp. 2.036.947,00 (dua juta tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah); **2)** upah minimum provinsi tersebut berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di provinsi jawa tengah;

Menimbang, bahwa upah minimum provinsi yang berlaku di seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi jawa tengah tersebut termasuk kabupaten Blora apabila dibagi dua maka ditemukan jumlah Rp. 1.018.473,5 (satu juta delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma lima rupiah). Angka

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dibulatkan menjadi Rp. 1.018.500,00 (satu juta delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan nafkah madliyah yang menjadi hak Penggugat dan menjadi kewajiban Tergugat dengan merujuk kepada angka yang telah dipertimbangkan di atas. Berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan sebagai fakta yang terbukti bahwa Tergugat dinyatakan terbukti tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 13 bulan. Dengan demikian nafkah madliyah yang menjadi hak Penggugat dan menjadi kewajiban Tergugat adalah sejumlah Rp. 1.018.500,00 (satu juta delapan belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulan dikalikan 13 bulan, sehingga ditemukan jumlah Rp. 13.240.500,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jumlah yang patut dan lebih dekat dengan keadilan dan keberimbangan untuk nafkah madliyah/lampau Penggugat adalah sejumlah Rp. 13.240.500,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah mendekati keseimbangan keadilan antara kondisi Tergugat dan Kebutuhan paling dasar Penggugat. Hal mana sesuai dengan maksud rumusan hukum kamar agama huruf A angka 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa dalam menetapkan nafkah madliyah/lampau haruslah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar hidup istri dan kemampuan ekonomi suami;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan mengenai penyerahan nafkah madliyah berdasarkan petitum subsider untuk melengkapi amar atau diktum putusan. Majelis Hakim merujuk kepada norma Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dijabarkan dalam SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, yang mengatur demi keadilan dan kepastian hukum serta melindungi hak perempuan selaku istri atas pembayaran nafkah madliyah, maka menurut hukum pihak suami dapat dihukum untuk menyerahkan hak istri tersebut sebelum pihak suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim melengkapi amar putusan dalam perkara *a quo* dengan merujuk petitum subsider bertujuan agar supaya putusan ini tidak hampa atau *illusoir* atau sulit dieksekusi manakala pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga putusan mengenai nafkah madliyah dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan/dieksekusi dan oleh karenanya istri sudah menerima haknya dari suami serta sebaliknya suami telah melaksanakan kewajibannya sebelum suami melaksanakan haknya untuk menjatuhkan talaknya terhadap istri di depan sidang pengadilan. Dalam hal yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim akan terwujud pelaksanaan hak dan kewajiban secara berimbang dan proporsional serta memberikan jaminan terhadap terwujudnya aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, penambahan amar putusan dalam rangka melengkapi putusan dimaksud demi menjamin terwujudnya putusan yang bernilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tidak termasuk dalam asas *ultra petitum partium* yang dilarang. Lagipula penambahan amar mengenai waktu pelaksanaan amar lainnya yang bersifat penghukuman atau *condemnatoir* dalam perkara *a quo* masih berhubungan dan berkaitan erat dengan diktum lainnya sebagai satu kesatuan serta pada dasarnya sudah diuraikan pada bagian posita gugatan tentang pembayaran sebelum penjatuhan ikrar talak akan tetapi tidak tercantum pada petitum gugatan (*posita nomor 10 gugatan rekonsvensi*), pertimbangan mana juga selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 dan Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan petitum tentang nafkah madliyah/lampau yang dapat dikabulkan adalah sebagian dengan jumlah dan bunyi amar sebagaimana akan dicantumkan pada diktum putusan ini;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Blora;
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon untuk waktu tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon menyerahkan hak-hak Termohon sebagaimana diktum nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) putusan ini kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Blora;
6. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK**, perempuan, lahir 05 April 2020 berada di bawah pemeliharaan/penguasaan anak/*hadlanah* Termohon (Ibu Kandung), dengan kewajiban Termohon sebagai pemegang hak pemeliharaan/penguasaan anak/*hadlanah* atas anak Pemohon dan Termohon tersebut untuk memberikan hak akses kepada pihak Pemohon mencurahkan kasih Sayang, bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon membayar nafkah pemeliharaan/penguasaan anak/*hadlanah* untuk anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum nomor 6 (enam) putusan ini sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri atau dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah *madliyah/lampau* kepada Penggugat untuk waktu 13 (tiga belas) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 13.240.500,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat menyerahkan hak Penggugat sebagaimana diktum nomor 2 (dua) putusan ini kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Blora;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan dan nafkah anak tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membabankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Muzakir, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** dan **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1446 Hijriah secara elektronik oleh **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Anjar Wisnugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diteruskan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Husni Fauzan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Anjar Wisnugroho, S.H.

Perincian biaya perkara:

1	PNBP	
	- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
	- Relas Panggilan I	: Rp. 20.000,00
	- Redaksi	: Rp. 10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3	Panggilan	: Rp. 20.000,00
4	Sumpah	: Rp. 75.000,00
5	Meterai	: Rp. 10.000,00
	Jumlah	: Rp. 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)